



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

- **Christoforus Richard** alias **Richard Christoforus Massa**, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 13 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Wolter Mongonsidi No.9, RT.005/RW.002, Kel. Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, NIK.317.407.130.968.0003, disebut sebagai ----- **Penggugat I;**
- **Sudjarwo Piri R**, tempat lahir Ujung Pandang, 12 Maret 1966, laki-laki, Indonesia, tempat tinggal di Apartemen SIMPRUG INDAH, Rt.005/Rw.002, Kel.Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, NIK.317.405.120.366.0004, disebut sebagai ----- **Penggugat**

II:

dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. H. Teguh Samudera, SH. MH.,dkk.**, (berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. A-781-Kp.04.TH.1982, tanggal 20 Maret 1982), berkantor pada **TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES**, di Jakarta, Jalan Kramat Raya No. 5, Perkantoran MAYA INDAH F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2018. disebut sebagai ----- **Para Penggugat ;**

M e l a w a n

- **Ir. Ray Mariwu Ponggawa**, baik selaku pribadi maupun yang mengaku sebagai Direktur Utama PT MITRA OLAH BUMI, beralamat di Jl. Dukuh Patra II No. **98**, Rt.010/Rw.002, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, NIK. 3174010710530005. disebut sebagai ----- **Tergugat I;**
- **Lisminto**, beralamat di Jalan Taman Modern Blok A2/22, Rt.002/Rw.006 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur, NIK. 3175061207570005. disebut sebagai -----**Tergugat II;**
- **Mohammad Reza Rachmadi**, beralamat di Jl. Ophir No.3, Rt.004/Rw.005,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
NIK. 09.5307.230974.0408, disebut sebagai

Tergugat III;

- **Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, Sh.Mh.** NOTARIS di Jakarta, beralamat di Jl. Meruya Mir Raya No.4, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, disebut sebagai

Tergugat IV;

- **Negara Republik Indonesia** cq. Pemerintah RI. cq. Menteri Hukum Dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, beralamat di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan surat gugatan No.511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel secara lisan dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat I hadir sendiri dan kuasanya, untuk Tergugat II hadir kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 06 Juli 2018, untuk Tergugat I , II hadir Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 29 Agustus 2018, untuk Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2018, 9 Agustus 2018, 5 September 2018, tanggal 17 Oktober 2018, tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 7 Desember 2018 sehingga dengan demikian secara yuridis Tergugat III dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, untuk Tergugat IV hadir kuasanya Renny Retnowati, SH.,MH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 19 September 2018 dan surat perintah tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat I menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatan perkara Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., dengan alasan karena masih ada yang harus diperbaiki dalam menyusun surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan pencabutan surat gugatan No.511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. secara lisan tersebut, dan oleh karena alasan pencabutan perkara gugatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkara belum masuk acara jawab-jawab maka permohonan pencabutan secara lisan terhadap perkara gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa harus adanya persetujuan dari Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I yang telah menyatakan Pencabutan perkara tersebut, maka seluruh biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 511/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Sel. secara lisan dari Penggugat I tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.691.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 07 Januari 2019**, oleh kami, **Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Haruno Patriadi, S.H.,M.H.** dan **Arlandi**

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyogo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sarni, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Tergugat I, II, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Penggugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

Arlandi Triyogo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S a r n i, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp.1.545.000,-
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.1.691.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)